

Pathological Review of Clinical Autopsy in The Perspective of Health Law in Indonesia

Muhammad Yoga Dwi Anggara Sopiyan^{1*}, Fahmi Irsan Nasution², Hendri meirialdi³

¹⁻³ Fakultas Kedokteran, Institut Kesehatan Helvetia

Email : muhammadyoga@helvetia.ac.id ¹

Jl. Kapten Sumarsono 107, Medan

Korespondensi penulis: muhammadyoga@helvetia.ac.id *

Abstract. *Clinical autopsy is an important procedure in the medical world to determine the exact cause of death and evaluate the quality of medical services. In Indonesia, its implementation is still limited due to various legal, social, and ethical obstacles. This article discusses the position of clinical autopsy from the perspective of pathology and medicolegal forensics and examines the relevant legal framework for health in Indonesia. This study aims to encourage the implementation of autopsy legally, professionally, and ethically through a multidisciplinary approach. In conclusion, regulatory reform and enhanced education are needed to support the implementation of clinical autopsies that are legally valid and beneficial for both the medical and legal fields.*

Keywords: *forensics, health law, medicolegal, clinical autopsy*

Abstrak. Otopsi klinis merupakan prosedur penting dalam dunia kedokteran untuk mengetahui penyebab pasti kematian serta evaluasi mutu pelayanan medis. Di Indonesia, pelaksanaannya masih terbatas karena berbagai kendala, termasuk aspek hukum, sosial, dan etika. Artikel ini membahas posisi otopsi klinis dari perspektif patologi dan forensik medikolegal serta mengkaji kerangka hukum kesehatan yang relevan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mendorong pelaksanaan otopsi secara legal, profesional, dan beretika melalui pendekatan multidisipliner. Kesimpulannya, dibutuhkan reformasi regulasi dan peningkatan edukasi untuk mendukung pelaksanaan otopsi klinis yang sah dan bermanfaat bagi dunia medis dan hukum.

Kata kunci: forensik, hukum kesehatan, medikolegal, otopsi klinis

1. LATAR BELAKANG

Otopsi klinis telah lama dikenal sebagai alat bantu diagnostik post-mortem yang esensial dalam ilmu kedokteran. Prosedur ini membantu mengidentifikasi penyebab kematian yang belum jelas, menilai ketepatan diagnosis semasa hidup, serta memberikan umpan balik bagi peningkatan mutu pelayanan medis. Meskipun demikian, pelaksanaan otopsi klinis di Indonesia masih jauh dari optimal. Penolakan keluarga, anggapan budaya, serta kekosongan regulasi menjadi kendala utama. Padahal, pelaksanaan otopsi yang sesuai standar juga memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis jika muncul dugaan malpraktik.^(1,2,3) Otopsi klinis memiliki peran yang sangat penting dalam dunia kedokteran, terutama dalam konteks evaluasi akurasi diagnosis dan penegakan standar pelayanan medis. Dari perspektif patologi, otopsi berfungsi sebagai alat kontrol kualitas terhadap keputusan klinis yang dibuat selama masa hidup pasien, serta sebagai sarana edukasi untuk tenaga medis dalam memahami perjalanan penyakit secara menyeluruh. Studi retrospektif dari berbagai rumah sakit di dunia menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara diagnosis klinis dengan temuan

pasca-kematian, yang mencerminkan adanya batasan dalam kemampuan diagnostik medis. Di Indonesia, peran otopsi masih sering terabaikan, baik karena rendahnya angka pelaksanaan maupun karena kurangnya pemahaman akan manfaatnya dalam menunjang praktik kedokteran yang profesional dan akuntabel.^(1,2,3,4) Oleh karena itu, perlu dilakukan telaah mendalam mengenai pelaksanaan otopsi klinis di Indonesia dari sudut pandang patologi dan hukum kesehatan. Kajian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif posisi otopsi klinis sebagai bagian dari praktik kedokteran yang sah dan profesional, serta menyoroti urgensi reformasi regulasi dan edukasi kepada masyarakat maupun tenaga medis. Dengan pendekatan lintas disiplin, diharapkan otopsi klinis tidak hanya menjadi instrumen evaluatif dalam dunia medis, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang dapat melindungi semua pihak terkait.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan *literature review* ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur ilmiah yang relevan dengan topik otopsi klinis dalam perspektif patologi dan hukum kesehatan di Indonesia. Sumber literatur yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks kedokteran dan hukum kesehatan, peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta publikasi resmi dari institusi medis dan hukum. Kriteria inklusi dalam pemilihan literatur meliputi: Artikel yang membahas otopsi klinis dari aspek patologis, hukum, etika, dan sosial, Publikasi dalam rentang waktu 10 tahun terakhir (kecuali referensi klasik yang relevan), Dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan menteri, dan pedoman medis terkait otopsi. Literatur dikumpulkan melalui basis data elektronik seperti *PubMed*, *Google Scholar*, *ScienceDirect*, serta situs resmi lembaga pemerintahan terkait seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan HAM. Proses analisis dilakukan dengan menelaah isi literatur, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema utama seperti urgensi otopsi klinis, kendala pelaksanaan, manfaat medis dan hukum, serta tantangan regulasi di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Otopsi Klinis dan Aspek Patologi

Otopsi klinis dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi untuk menentukan penyebab kematian, melalui pemeriksaan makroskopik dan mikroskopik organ tubuh. Bila ada dugaan kelalaian atau penyimpangan dalam pelayanan medis, pendekatan forensik menjadi relevan untuk mendokumentasikan temuan yang berpotensi menjadi bukti hukum.^{7,8} Menurut Bernat (2002), otopsi berperan sebagai sarana pembelajaran dan audit internal, serta dapat membantu

institusi dalam menyempurnakan prosedur pelayanan. Dalam konteks Indonesia, keterlibatan dokter forensik dalam otopsi klinis menjadi penting ketika timbul konflik atau klaim hukum terhadap pelayanan medis.^{7,8,9} Otopsi klinis merupakan prosedur patologi yang memiliki peran sentral dalam menilai akurasi diagnosis klinis, menelusuri patogenesis penyakit, serta mengevaluasi mutu pelayanan medis. Studi patologi menunjukkan bahwa meskipun teknologi diagnostik terus berkembang, tingkat ketidaksesuaian antara diagnosis klinis dan temuan otopsi masih cukup tinggi, dengan angka kesalahan mayor berkisar 8–24% bahkan di institusi modern. Penurunan tingkat pelaksanaan otopsi di banyak negara, termasuk Indonesia, dapat menurunkan kesempatan memperoleh data obyektif yang berharga untuk pendidikan kedokteran dan kontrol mutu medis. Otopsi tidak hanya berfungsi sebagai sarana evaluasi retrospektif, tetapi juga sebagai alat edukatif dan epidemiologis yang dapat mendorong perbaikan sistematis dalam praktik klinik.^{8,9} Dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia, otopsi klinis memiliki kedudukan penting dalam menjamin hak pasien dan perlindungan hukum bagi tenaga medis. Otopsi dapat dijadikan bukti sah dalam penyelesaian sengketa medis, memperjelas penyebab kematian, dan menilai apakah terjadi kelalaian dalam pelayanan medis. Namun, praktik otopsi masih dihadapkan pada kendala hukum dan budaya, seperti perlunya persetujuan keluarga dan sensitivitas terhadap jenazah. Undang-Undang Praktik Kedokteran dan peraturan terkait etika kedokteran di Indonesia mendukung otopsi sebagai bagian dari audit medis, namun implementasinya di lapangan masih lemah. Dengan memperkuat kerangka hukum dan memperluas edukasi publik serta profesional kesehatan mengenai manfaat otopsi, diharapkan prosedur ini dapat dioptimalkan sebagai instrumen keilmuan, kontrol mutu, dan perlindungan hukum dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.⁹

Aspek Hukum Kesehatan dalam Otopsi Klinis

Dalam sistem hukum kesehatan Indonesia, tidak terdapat regulasi tunggal yang secara eksplisit mengatur otopsi klinis. Beberapa aturan yang berkaitan antara lain:

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa segala tindakan medis harus berdasarkan persetujuan pasien atau keluarga.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mewajibkan tenaga medis bekerja sesuai standar dan etika.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), yang menetapkan kewajiban rekam medis dan prosedur investigatif bila terjadi kematian yang tidak wajar.
- KUHP Pasal 1796 dan 1338: berkaitan dengan izin dari pihak keluarga dan tanggung jawab dokter.

Dalam pelaksanaan otopsi, diperlukan informed consent dari keluarga atau wali sah. Tanpa itu, tindakan otopsi berisiko dianggap melanggar hukum kecuali atas perintah penyidik dalam perkara pidana.^{6,7}

Dalam konteks hukum kesehatan di Indonesia, otopsi klinis tidak hanya menjadi ranah medis tetapi juga masuk ke dalam aspek legal dan etika kedokteran. Otopsi klinis yang dilakukan dengan persetujuan keluarga dan mengikuti prosedur yang sah dapat menjadi alat pembuktian penting dalam penyelesaian sengketa medis, terutama untuk menilai ada atau tidaknya kelalaian tenaga kesehatan. Dalam praktiknya, otopsi menjadi sarana evaluasi mutu pelayanan medis serta bentuk akuntabilitas tenaga medis terhadap pelayanan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang menekankan pentingnya dokumentasi dan bukti objektif dalam praktik kedokteran.^{10,11}

Namun demikian, pelaksanaan otopsi klinis di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan aspek hukum dan sosial-budaya. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan otopsi dan sensitivitas terhadap tindakan terhadap jenazah. Padahal, dari sisi yuridis, otopsi yang dilakukan sesuai aturan justru memberikan perlindungan hukum baik bagi pasien, keluarga, maupun dokter. Otopsi klinis juga dapat digunakan sebagai bentuk quality control dalam sistem pelayanan kesehatan dan instrumen penting dalam mencegah tuntutan hukum yang tidak berdasar. Oleh karena itu, perlu ada sosialisasi, kebijakan rumah sakit yang jelas, serta pelatihan hukum kesehatan bagi tenaga medis untuk memperkuat pelaksanaan otopsi klinis yang legal, etis, dan bermanfaat secara medis dan hukum.^{10,11,12}

Otopsi klinis dalam praktik kedokteran di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai prosedur medis untuk menentukan penyebab kematian, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang signifikan dalam konteks hukum kesehatan. Dari sudut pandang patologi, otopsi klinis merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap diagnosis dan tindakan medis yang telah dilakukan selama pasien dirawat. Hal ini menjadi penting terutama dalam situasi di mana keluarga pasien meragukan kualitas pelayanan medis yang diberikan. Dalam kerangka hukum kesehatan, pelaksanaan otopsi klinis harus memperhatikan prinsip persetujuan dari keluarga pasien serta perlindungan terhadap hak-hak pasien, termasuk menjaga martabat jenazah. Ketentuan hukum yang relevan seperti Pasal 133 KUHAP dan prinsip etik kedokteran menegaskan bahwa tindakan otopsi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, dan dokter

harus memahami bahwa hasil otopsi dapat menjadi dasar pertanggungjawaban medis, baik dalam bentuk etik, disiplin, maupun hukum pidana jika ditemukan adanya dugaan malpraktik.

Dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia, otopsi klinis juga dapat menjadi instrumen penting dalam perlindungan hukum bagi tenaga medis. Ketika terjadi sengketa atas kematian seorang pasien, hasil otopsi dapat menjadi bukti ilmiah yang mendukung atau menolak tuduhan malpraktik. Di sisi lain, dokter yang melakukan otopsi atau terlibat dalam proses tersebut harus mematuhi standar profesi dan etika, serta tidak melanggar prinsip kerahasiaan medis. Berdasarkan UU No. 29 Tahun 2004 dan pembentukan lembaga seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), terdapat jalur khusus untuk menangani dugaan pelanggaran disiplin oleh tenaga medis, termasuk dalam hal kelalaian yang diketahui dari hasil otopsi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang aspek hukum dalam otopsi klinis sangat krusial bagi dokter, khususnya dokter forensik dan patologi anatomi, agar tindakan mereka tetap dalam koridor hukum dan tidak menjadi sumber kriminalisasi profesi medis.^{12,13}

Tantangan Pelaksanaan Otopsi Klinis di Indonesia

Berbagai kendala menurunkan angka pelaksanaan otopsi klinis, di antaranya:

- Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat otopsi.
- Stigma sosial dan agama yang menganggap otopsi melanggar nilai budaya.
- Ketakutan tenaga medis terhadap potensi tuntutan hukum akibat temuan pasca-otopsi.
- Belum adanya regulasi teknis nasional yang secara khusus mengatur prosedur otopsi klinis.

Data dari beberapa rumah sakit besar menunjukkan bahwa tingkat pelaksanaan otopsi klinis kurang dari 5% dari seluruh kematian rumah sakit. Padahal, di negara maju seperti Amerika Serikat atau Jerman, angka otopsi bisa mencapai 20–30% (Shojania et al., 2003).^{5,8}

Pelaksanaan otopsi klinis di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi hukum, sosial, maupun profesional medis. Meskipun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan medis yang bermutu, termasuk dalam hal pembuktian medis pasca kematian, kenyataannya otopsi klinis masih jarang dilakukan. Hal ini banyak dipengaruhi oleh minimnya pemahaman keluarga pasien mengenai manfaat otopsi, sensitivitas budaya terhadap jenazah, serta ketakutan terhadap kemungkinan temuan yang dapat memperburuk posisi tenaga medis secara hukum.^{14,15,16}

Dari sisi regulasi, meskipun otopsi dapat dijadikan instrumen untuk mengklarifikasi penyebab kematian dan mendukung audit medis, tidak adanya kewajiban hukum yang eksplisit untuk pelaksanaan otopsi klinis menyebabkan rumah sakit dan tenaga medis cenderung menghindarinya, terutama dalam kasus yang berpotensi menimbulkan tuntutan hukum. Selain itu, keterbatasan sarana laboratorium patologi forensik dan minimnya pelatihan dokter dalam komunikasi sensitif kepada keluarga turut menjadi faktor penghambat. Maka, diperlukan penguatan regulasi dan sosialisasi publik mengenai nilai penting otopsi klinis sebagai bagian dari hak atas informasi medis dan perlindungan hukum, baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Dengan demikian, otopsi klinis dapat dijadikan bagian integral dalam sistem pelayanan kesehatan yang berbasis pada bukti, transparansi, dan akuntabilitas.^{17,18,19,20,21}

Pelaksanaan otopsi klinis di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi budaya, hukum, maupun pemahaman masyarakat. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran keluarga pasien terhadap pentingnya otopsi klinis sebagai alat penegakan diagnosis dan evaluasi kualitas pelayanan medis. Banyak keluarga menolak otopsi karena alasan agama, budaya, atau emosi yang terkait dengan kehilangan orang tercinta, serta ketidakpercayaan terhadap pihak medis. Hal ini diperburuk dengan ketidakjelasan regulasi dan kurangnya pemahaman tenaga medis sendiri mengenai prosedur hukum dalam pelaksanaan otopsi, seperti yang diatur dalam KUHAP dan UU Praktik Kedokteran. Dalam banyak kasus, seperti yang tercermin dalam laporan kasus forensik internasional, jenazah sebagai "saksi bisu" menyimpan kebenaran yang tidak terbantahkan, namun kesempatan untuk mengungkapkan kebenaran itu kerap hilang karena otopsi tidak dilakukan atau dilakukan secara tidak maksimal.^{17,20,22}

Di sisi lain, keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli patologi forensik menjadi tantangan struktural yang menghambat pelaksanaan otopsi klinis secara optimal di Indonesia. Tidak semua rumah sakit memiliki dokter spesialis forensik atau infrastruktur laboratorium yang memadai untuk mendukung investigasi pasca-mortem secara komprehensif. Selain itu, otopsi sering kali dianggap sebagai prosedur yang menimbulkan risiko hukum, baik bagi dokter yang melakukan maupun institusi kesehatan yang terlibat, khususnya jika hasil otopsi menunjukkan adanya kesalahan atau kelalaian medis. Hal ini menciptakan dilema etis dan profesional, di mana tenaga medis harus memilih antara memenuhi tuntutan profesionalisme dan risiko hukum yang mungkin dihadapi. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang lebih tegas, edukasi publik yang berkelanjutan, serta perlindungan hukum yang seimbang bagi dokter dan pasien agar otopsi klinis dapat dijalankan secara objektif, ilmiah, dan bermanfaat dalam sistem hukum kesehatan nasional.^{3,18,20.}

Rekomendasi

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi otopsi klinis di Indonesia meliputi:

- Penyusunan regulasi khusus terkait otopsi klinis yang mencakup prosedur standar, persetujuan keluarga, dan perlindungan hukum bagi tenaga medis.
- Peningkatan edukasi publik dan keluarga pasien tentang pentingnya otopsi sebagai bentuk evaluasi dan peningkatan kualitas layanan.
- Penguatan pelatihan hukum kesehatan dalam kurikulum kedokteran agar dokter memahami hak dan kewajibannya dalam otopsi.

Kolaborasi antarprofesi (dokter, ahli hukum, etika klinis) dalam menyusun pedoman pelaksanaan otopsi berbasis hukum dan etika.²⁰

4. KESIMPULAN

Otopsi klinis merupakan bagian penting dalam praktik kedokteran yang berfungsi sebagai alat evaluasi medis dan pembuktian legal. Di Indonesia, otopsi klinis menghadapi tantangan dari aspek hukum, etika, dan sosial. Perlu pendekatan lintas disiplin antara ilmu patologi, forensik, dan hukum kesehatan untuk mewujudkan pelaksanaan otopsi klinis yang sah, profesional, dan bermanfaat. Reformasi regulasi dan edukasi adalah langkah utama yang harus segera diambil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dan Serta rekan – rekan dosen yang turut dalam membantu penulisan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Alfsen, G. C., et al. (2016). Discrepancies between clinical and autopsy diagnoses. *Histopathology*, 69(5), 792–801.
- Bernat, J. L. (2002). The current status of clinical autopsy. *American Journal of Medicine*, 113(4), 333–338.
- Broughton, P. (2018). The value of clinical autopsies in modern medical education. *BMJ Open*, 8(7), e023168.
- Burton, J. L., & Underwood, J. (2007). Clinical, educational, and epidemiological value of autopsy. *The Lancet*, 369(9571), 1471–1480.
- Cohen, M. C., & McCurdy, J. (2020). Legal and ethical issues in forensic autopsy. *Forensic Science International*, 308, 110–119.

- DiMaio, V. J. M., & DiMaio, D. (2001). *Forensic pathology* (2nd ed.). CRC Press.
- Hartono, S. (2022). Implementasi hukum kedokteran dalam praktik klinis. *Majalah Hukum Medis Indonesia*, 8(1), 1–10.
- Hill, R. B. (1993). The current status of autopsies in medical care in the USA. *Quality Assurance in Health Care*, 5(4), 309–313. <https://doi.org/10.1093/intqhc/5.4.309>
- Indonesian Medical Council. (2020). *Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI)*.
- Khajuria, A., et al. (2014). A prospective study of clinical autopsy in the context of medical education and clinical audit. *Postgraduate Medical Journal*, 90(1060), 565–569.
- Kumar, V., Abbas, A. K., & Aster, J. C. (2020). *Robbins basic pathology* (10th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Nasution, A. (2020). Tinjauan hukum terhadap otopsi medikolegal dalam kasus malpraktik medis. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 5(2), 98–107.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
- Pollanen, M. S., et al. (2018). Clinical autopsy: Its decline and future relevance. *Virchows Archiv*, 472, 149–158.
- Robbins, S. L., & Cotran, R. S. (2021). *Robbins and Cotran pathologic basis of disease* (10th ed.). Philadelphia: Elsevier.
- Sari, P. A., & Hartono, T. (2019). Tinjauan yuridis terhadap penolakan keluarga atas tindakan otopsi dalam penegakan diagnosa. *Jurnal Kesehatan Hukum*, 2(2), 67–75.
- Saukko, P., & Knight, B. (2016). *Knight's forensic pathology* (4th ed.). CRC Press.
- Shojania, K. G., Burton, E. C., McDonald, K. M., & Goldman, L. (2003). Changes in rates of autopsy-detected diagnostic errors over time: A systematic review. *JAMA*, 289(21), 2849–2856. <https://doi.org/10.1001/jama.289.21.2849>
- Triyono, E. A. (2017). Penilaian medis dan hukum terhadap tindakan otopsi klinis. *Jurnal Forensik Medik*, 6(1), 45–52.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Widodo, A. (2020). Peran audit medis dalam mencegah gugatan malpraktik. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 5(1), 27–34.